

## Sisi Gelap Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Hasil Pertanian di Pengepul dan Petani untuk Industri/Eksportir

Dinda Resky Jannatul Gaisi<sup>1</sup>, Mursalim<sup>2</sup>, Asriani Junaid<sup>3</sup>, **Tenriwaru<sup>4\*</sup>**  
[gaisidinda02@gmail.com](mailto:gaisidinda02@gmail.com)<sup>1</sup>, [mursalim.laekkeng@umi.ac.id](mailto:mursalim.laekkeng@umi.ac.id)<sup>2</sup>, [asriani.junaid@umi.ac.id](mailto:asriani.junaid@umi.ac.id)<sup>3</sup>,  
[tenriwaru@umi.ac.id](mailto:tenriwaru@umi.ac.id)<sup>4\*</sup>,

<sup>1</sup>Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

<sup>2,3,4\*</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

### Abstrak

Kewajiban pajak yang harus dipahami oleh banyak pelaku usaha di sektor pertanian belum dipahami dengan baik, atau mereka memilih untuk menghindarinya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi pajak di kalangan petani. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sisi gelap dari implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas hasil pertanian yang diterapkan pada pengepul dan petani yang bekerja dengan industri/eksportir. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang menggambarkan implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas hasil pertanian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pelaku industri, petani pengepul, dan eksportir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahpahaman masih ditemukan di kalangan petani akibat minimnya pengetahuan tentang pajak, khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22. Akibatnya, ketidakadilan dalam distribusi beban pajak dirasakan oleh eksportir dan pelaku industri, yang merasa bahwa beban pajak hanya dibebankan kepada mereka. Padahal, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.03/2022 tentang Tarif PPh 22 atas Hasil Pertanian, beban pajak atas hasil pertanian juga seharusnya ditanggung oleh petani, yaitu sebesar 1,5% bagi yang memiliki NPWP dan 2% bagi yang tidak memiliki NPWP.

**Kata Kunci:** PPH Pasal 22; Petani Pengepul; Eksportir; Ketidakadilan pajak

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### Pendahuluan

Pemungutan pajak di sektor pertanian belum dilaksanakan secara maksimal, disebabkan oleh keengganan beberapa pengepul dan petani untuk dipotong dan dipungut PPh oleh industri atau eksportir tempat mereka menjual barang dagangan. Di sisi lain, pemerintah, melalui Kantor Pajak Pratama, secara gencar melakukan himbauan, sosialisasi, dan kunjungan ke tempat usaha eksportir untuk mendorong pelaku usaha tersebut menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Naufal dan Wijaya, 2022). Salah satu pelaku usaha yang menerima kunjungan dan himbauan tersebut adalah PT Bumi Runut Bersama, sebuah perusahaan ekspor produk pertanian seperti rempah-rempah dan kelapa.

Karena omset yang dimiliki perusahaan ini telah melampaui 4,8 miliar, maka perusahaan tersebut seharusnya sudah berstatus PKP. Dengan menjadi PKP, PT Bumi Runut Bersama wajib melakukan pemungutan, pemotongan, penyetoran,

dan pelaporan pajak secara rutin. Pajak yang paling banyak dikenakan adalah PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 ini dikenakan kepada badan usaha industri atau eksportir yang bergerak di sektor perkebunan dan pertanian. Tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan adalah 0,25% hingga 0,5% dari harga pembelian, yang jumlahnya tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, hingga saat ini, PT Bumi Runut Bersama belum mengajukan permohonan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Salah satu alasan kuat yang menghambat mereka mengubah status adalah ketakutan akan kehilangan supplier tetap mereka. Dengan beralih status menjadi PKP, PT Bumi Runut Bersama diwajibkan untuk memotong 0,25% untuk pengepul atau petani yang memiliki NPWP dan 0,5% untuk yang tidak memiliki NPWP atas pembelian barang atau bahan baku pertanian. Hal ini ditolak oleh sebagian besar petani dan pengepul, karena jumlah penjualan yang biasa mereka terima, yang seharusnya 100%, akan berkurang sebanyak 0,25% hingga 0,5%. Fenomena ini telah menjadi hal yang umum, di mana banyak petani menghindari menjual barang dagangannya kepada Pengusaha Kena Pajak (Azis, 2023).

Sebagai warga negara yang taat pajak, menjadikan PT Bumi Runut Bersama sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kemungkinan besar akan menyebabkan perusahaan kehilangan supplier, yang berdampak pada berkurangnya jumlah bahan baku atau barang dagangan yang dijual, sehingga omset perusahaan akan menurun. Hal ini dianggap sebagai "**sisi gelap**" dari implementasi PPh Pasal 22, karena fenomena ini merugikan perusahaan dengan membebaskan beban pajak yang bukan merupakan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, untuk meminimalkan dampak dari sisi gelap atas implementasi Pajak PPh Pasal 22 pada perusahaan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji "**Sisi Gelap atas Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Hasil Pertanian di Pengepul dan Petani bagi Industri/Eksportir**". Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sektor industri dan eksportir."

### Metode Analisis

Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan, dengan fokus pada pengumpulan data deskriptif dan naratif. Pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam mengenai konteks dan pengalaman individu. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan memahami makna yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman mereka, serta bagaimana konteks sosial, budaya, dan lingkungan mempengaruhi makna tersebut.

Penelitian ini akan dilakukan di PT Bumi Runut Bersama, dan waktunya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Penelitian ini akan dimulai segera setelah proposal yang diajukan oleh penulis dinyatakan diterima.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Partisipan atau informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Petani yang terlibat dalam produksi hasil pertanian tertentu.
- Pengepul yang berperan dalam distribusi hasil pertanian.
- Eksportir yang berhubungan dengan produk pertanian.

### Hasil Penelitian

Hingga saat ini, PT Bumi Runut Bersama belum mengukuhkan badan usahanya menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga sistem perpajakan yang diterapkan masih sederhana. Saat ini, PT Bumi Runut Bersama hanya berkewajiban melaporkan Pajak Tahunan Badan setiap tahun dan memotong serta melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap tahunnya.

Seiring dengan bertambahnya omset penjualan, PT Bumi Runut Bersama telah direkomendasikan oleh Kantor Pajak Pratama untuk beralih status menjadi Pengusaha Kena Pajak. Dengan beralih menjadi PKP, PT Bumi Runut Bersama kini berkewajiban untuk memotong, memungut, dan melaporkan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berbagai jenis pajak yang harus dipatuhi, antara lain, adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22), Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23), Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25), Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26), Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh Pasal 29), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Beberapa jenis pajak penghasilan, salah satunya adalah PPh Pasal 22, yang



Gambar 1 Struktur Organisasi Perusahaan

merupakan pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemotong atau pemungut pajak, pihak ketiga tersebut memiliki kewajiban untuk memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau sesuai dengan masa pajak yang berlaku (Sendaow dkk, 2023).

Tujuan pengenalan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak, memperluas daya jangkauan kebijakan pajak penghasilan,

serta untuk mencegah atau mengurangi manipulasi oleh wajib pajak terhadap nilai peredaran usaha. Dengan demikian, pengenaan PPh Pasal 22 diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan lebih baik.

Pemotong atau pemungut pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-undang ini menyebutkan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan pemungut atau pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) kepada: (1) Bendahara pemerintah, yang bertugas memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan (2) Badan-badan tertentu, yang bertugas memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau bidang usaha lainnya (Muchtar, 2021).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut, Menteri Keuangan telah menetapkan aturan terkait pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang melakukan pembelian bahan baku untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul wajib mematuhi ketentuan ini.

## Pembahasan

Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan, salah satunya adalah PPh Pasal 22, yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor, pembelian pertanian, atau kegiatan usaha di bidang lain (Sulastiningsih, 2023). Sebagai pemungut pajak, bendahara memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau sesuai dengan masa pajak yang berlaku.

Beban administrasi yang berat bagi wajib pajak yang terkena PPh Pasal 22 antara lain mencakup:

1. **Pencatatan dan Dokumentasi Transaksi**

Wajib pajak harus membuat dan menyimpan bukti potong atau pungut yang relevan, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari pihak yang terlibat serta detail dan jumlah transaksi.

2. **Laporan Setiap Transaksi**

Laporan harus dibuat untuk setiap transaksi yang dikenakan PPh Pasal 22.

3. **Pelaporan Berkala SPT Masa PPh Pasal 22**

Wajib pajak harus secara berkala melaporkan pemotongan atau pemungutan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Proses pelaporan ini memerlukan pengisian formulir yang rumit dan harus dilakukan tepat waktu. Jika tidak, dapat dikenakan denda administratif.

4. **Pengelolaan Sistem Elektronik (e-Billing dan e-Filing)**

Sistem perpajakan Indonesia mengharuskan penggunaan aplikasi online seperti e-Billing dan e-Filing untuk pembayaran dan pelaporan pajak

(Efendi dan Selia, 2021). Namun, tidak semua wajib pajak memahami teknologi ini, terutama di daerah yang kekurangan infrastruktur teknologi (Pasopati, 2022).

##### 5. **Integrasi dengan Sistem Keuangan Internal**

Perubahan sistem akuntansi internal perusahaan diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan pajak, yang tentu memerlukan waktu dan biaya tambahan.

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu informan berikut:

*"Penerapan PPh Pasal 22 membawa konsekuensi administratif yang signifikan, khususnya bagi perusahaan yang baru berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan wawancara dengan informan perusahaan, mereka menyatakan bahwa langkah menjadi PKP memerlukan penyesuaian sistem administrasi yang kompleks." (Informan Perusahaan, Wawancara Tanggal 06 Desember 2024).*

Namun, proses ini menjadi beban tersendiri, terutama karena perusahaan juga harus memastikan pemungutan pajak dilakukan pada setiap transaksi pembelian bahan baku dari petani atau pengepul. Hal ini memperlambat operasional karena melibatkan verifikasi dokumen dan perhitungan pajak yang tidak sederhana. Beban administrasi ini sesuai dengan temuan dalam jurnal *"Compliance Costs of Taxation and Small Business Owners"* (Evans et al., 2014), yang menunjukkan bahwa usaha kecil sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi pajak karena kurangnya sumber daya manusia dan teknologi. Administrasi yang kompleks juga memperlambat operasional perusahaan, sehingga memengaruhi efisiensi rantai pasok.

Dari sisi pengepul, administrasi pajak juga dirasakan sebagai hambatan besar karena mereka biasanya tidak terbiasa dengan sistem pencatatan yang formal. Salah satu pengepul mengatakan:

*"Saya tidak paham bagaimana cara melaporkan pajak ini. Selama ini semua transaksi hanya dicatat sederhana, dan tidak ada pengalaman dengan dokumen pajak." (Informan Pengepul, Wawancara Tanggal 06 Desember 2024).*

Selain itu, beban administrasi ini memperpanjang rantai proses dalam rantai pasok, yang akhirnya memengaruhi kecepatan distribusi produk ke pasar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pajak belum dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan administrasi di tingkat usaha kecil. Seperti pengepul dan petani, yang sering kali terhambat oleh ketidakmampuan memenuhi persyaratan administratif pajak yang dirancang untuk sektor formal. Minimnya pemahaman terhadap aturan pemungutan PPh Pasal 22 menjadi salah satu kendala utama dalam implementasinya. Baik petani maupun pengepul mengaku tidak memahami tujuan maupun mekanisme kebijakan ini. Seorang petani kecil menyatakan:

*"Saya belum sepenuhnya paham bagaimana pajak ini bekerja, dan kenapa saya harus dipotong. Sosialisasinya kurang jelas." (Informan Petani, Wawancara Tanggal 06 Desember 2024).*

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan perusahaan menciptakan kebingungan di kalangan petani dan pengepul. Mereka cenderung melihat pemotongan pajak ini sebagai bentuk pengurangan pendapatan tanpa ada manfaat yang jelas bagi mereka. Pengepul, yang menjadi perantara utama dalam rantai pasok, juga mengeluhkan hal yang sama:

*"Informasi ini datang dari perusahaan, tetapi hanya dijelaskan secara umum. Saya masih kebingungan bagaimana cara menghitung dan melaporkannya." (Informan Pengepul, Wawancara Tanggal 06 Desember 2024).*

Penelitian *"Tax Awareness and Voluntary Compliance: Evidence from Small Business"* (Friedman et al., 2012) mendukung temuan ini. Studi tersebut menemukan bahwa kurangnya pemahaman pajak di sektor informal sering kali menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Hal ini diperburuk oleh kurangnya upaya sosialisasi yang efektif dari pihak otoritas pajak. Minimnya pemahaman ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang diberikan tidak efektif, terutama pada segmen usaha kecil yang menjadi bagian penting dari rantai pasok. Tanpa pemahaman yang memadai, resistensi terhadap kebijakan akan terus terjadi (Azhar, Tenriwaru, dan Arifin, 2023).

### **Simpulan dan Saran**

Implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas hasil pertanian yang dikenakan kepada pengepul dan petani membawa dampak yang kompleks bagi industri dan eksportir. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan negara, ada sisi gelap yang berpotensi merugikan para pelaku usaha di sektor pertanian. Bagi pengepul dan petani, pemungutan pajak ini dapat menambah beban administrasi yang cukup besar serta mengurangi margin keuntungan mereka, terutama bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap edukasi dan fasilitas perpajakan. Sementara itu, bagi industri atau eksportir, kebijakan ini dapat menyebabkan kenaikan harga bahan baku, yang pada gilirannya berdampak pada daya saing produk baik di pasar domestik maupun internasional.

Ketidakseimbangan dalam penerapan pajak ini berpotensi memperburuk rantai pasok hasil pertanian, menciptakan ketidakadilan ekonomi, dan melemahkan sektor agribisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini agar implementasinya lebih inklusif dan tidak memberatkan para pelaku usaha di sektor pertanian. Evaluasi tersebut akan membantu mengidentifikasi solusi yang lebih adil dan efektif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha, terutama petani dan pengepul kecil.

Beberapa langkah dapat diambil untuk memperbaiki implementasi PPh Pasal 22 agar lebih efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Pertama, pemerintah perlu melakukan penyederhanaan proses administrasi pajak, terutama bagi petani kecil, agar mereka tidak dibebani dengan prosedur yang rumit. Penggunaan teknologi digital dapat menjadi solusi yang tepat untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak, serta mengurangi kesulitan administratif. Kedua, pemberian insentif pajak, seperti pengurangan tarif atau

pengecualian sementara, dapat dipertimbangkan untuk meringankan beban bagi pelaku usaha kecil di sektor pertanian.

Selain itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi juga sangat penting. Pemerintah dan perusahaan harus bekerja sama dalam memberikan informasi yang jelas mengenai kewajiban pajak kepada pengepul dan petani. Pendekatan edukatif ini dapat mendorong kepatuhan pajak tanpa menciptakan ketakutan atau kebingungan. Ketiga, pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi dampak kebijakan secara berkala, terutama dalam konteks rantai pasok dan daya saing industri pertanian. Evaluasi ini akan membantu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan sektor yang dinamis.

Langkah selanjutnya adalah melibatkan asosiasi petani, pengepul, dan eksportir dalam dialog kebijakan, untuk memastikan bahwa implementasi pajak ini lebih adil dan tidak merugikan pihak manapun. Kerjasama semacam ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan meminimalkan ketidakseimbangan. Terakhir, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha besar untuk mencegah penghindaran pajak. Hal ini akan memastikan bahwa beban pajak tidak hanya tertumpu pada petani kecil dan pengepul, tetapi juga pada sektor-sektor yang lebih mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi PPh Pasal 22 dapat berjalan lebih efektif dan adil, tanpa mengorbankan kesejahteraan petani maupun daya saing industri pertanian.

### Daftar Pustaka

- Aziz, M. A. (2023, February). *Panen Raya, Kenali Jenis dan Tarif Pajak Hasil Pertanian*. Pajak. Retrieved September 23, 2023, from <https://pajak.go.id/id/artikel/panen-roya-kenali-jenis-dan-tarif-pajak-hasil-pertanian>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Efendi, S. (2021). *Pengenaan wajib pajak penghasilan terhadap Youtuber atas Adsense berdasarkan asas The Four Maxim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat* (Unpublished master's thesis). Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Fahria, A., Tenriwaru, T., & Arifin, A. (2023). Tax morality moderates self-assessment system and money ethics on tax evasion measures at KPP Pratama Makassar Selatan. *Atma Jaya Accounting Research (AJAR)*, 6(2).
- Irawati, W., et al. (2018). Basic tax training to improve compliance of fish farmer taxpayers in Jampang Village, Bogor [Pelatihan dasar perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada petani ikan desa Jampang, Bogor]. *Proceeding of Community Development*, 2, 588.
- Muchtar, M., & Suganda, H. (2021). Mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah melalui fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 5(1).



Naufal, M. O., & Wijaya, S. (2022). Potensi pajak penghasilan pedagang pengumpul tandan buah segar (TBS) kelapa sawit (Studi di KPP ABC). *Media Mahardhika*.

Pasoepati, G. (2022). *Penerapan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 untuk pembelian bahan baku pada PT. Indokom Samudra Persada* (Unpublished dissertation).

Sendouw, R. H. E., Mantiri, J., & Supit, B. F. (2023). *Administrasi perpajakan Indonesia*.

Sulastiningsih, S., Winata, A., & Riauwanto, S. (2023). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Yogyakarta. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 31 (1), 1–14.